



PUTUSAN

Nomor 2172 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **RUJIYANTO bin SUROSO;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/16 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Saren Nomor 96A Tempel CT XV RT.03/01
CTT Depok Sleman; atau
Jalan Sumatra C7 RT.14/RW.44 Kayen
Condongcatur Depok Sleman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2017;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 5 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUJIYANTO bin SUROSO bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUJIYANTO bin SUROSO dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas kecil slempang warna hitam merk WESTPAK;
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,54 gram (yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dan Kalibrasi pada Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 441/02306/C.3 tanggal 15 Agustus 2017 shabu-shabu tersebut seberat 0,29 gram, untuk pemeriksaan 0,02 gram, sehingga sisanya 0,27 gram) ;
 - 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 1946902280250194 ;
 - 4 (empat) buah Pipet plastik ;
 - 3 (tiga) buah Pipet kaca yang diduga terdapat sisa shabu ;
 - 1 (satu) buah Botol kaca/bong ;
 - 1 (satu) buah Korek api gas warna biru yang terdapat sumbu kompor ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih berikut simcard 085740388931 ;
 - 1 (satu) buah Gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 525/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 19 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUJIYANTO bin SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RUJIYANTO bin SUROSO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas kecil slempang warna hitam merk WESTPAK;
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,54 gram;
 - 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 1946902280250194 ;
 - 4 (empat) buah Pipet plastik ;
 - 3 (tiga) buah Pipet kaca yang diduga terdapat sisa shabu ;
 - 1 (satu) buah Botol kaca/bong ;
 - 1 (satu) buah Korek api gas warna biru yang terdapat sumbu kompor ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih berikut simcard 085740388931 ;
 - 1 (satu) buah Gunting;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 4/PID.SUS/2018/PT YYK, tanggal 8 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 525/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 19 Desember 2017;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN Smn *juncto* Nomor 4/PID.SUS/2018/PT YYK *juncto* Nomor 525/Pid.Sus/2017/PN Smn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 20 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2018



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Alternatif Kedua;

3. Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
4. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **23 Januari 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 3 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2018

U. SUHARTO S.H. M.HUM